

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang terdiri dari individu-individu pada ruang lingkup dan waktu tertentu terhimpun menjadi suatu masyarakat. Terbentuknya suatu masyarakat berawal dari terbentuknya remaja melalui tahapan-tahapan tertentu, seperti tahap remaja yakni sekitar 12-21 tahun, tahap dewasa yakni umur 22 -35 dan terakhir tahap lanjut usia 35 tahun keatas, masa-masa tersebut di atas merupakan bagian dari masyarakat. proses perhimpunan berupa penggolongan dari individu-individu (remaja, golongan orang dewasa) yang tadinya di dalam keluarga dan akhirnya berkembang menjadi satu kelompok masyarakat tertentu. Tetapi aspek yang diperhatikan dalam aturan Islam dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat, salah satu diantara yang menjadi sorotan tajam adalah mengenai penyimpangan-penyimpangan sosial di kalangan remaja terutama *Free Seks*.

Masa remaja merupakan masa di mana seorang anak terlihat adanya perubahan-perubahan pada bentuk tubuh yang disertai perubahan struktur dan fungsi fisiologis (kematangan organ seksual). Perubahan tubuh ini disertai perkembangan bertahap dari karakteristik seksual primer dan karakteristik seksual sekunder. Pematangan kelenjar pituitary berpengaruh pada proses pertumbuhan tubuh, sehingga remaja mendapatkan ciri-cirinya sebagai perempuan dewasa atau laki-laki dewasa.

Dari perubahan-perubahan masa remaja di atas tidak sedikit remaja yang melewati masa remajanya dengan hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas di

kalangan Remaja dan tanpa disadari masalah remaja tersebut mengganggu lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal, karena remaja merupakan bagian dari masyarakat. Dari berbagai aspek yang diperhatikan aturan Islam dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat, salah satu diantara yang menjadi sorotan tajam adalah mengenai larangan *Free Seks* yang timbul berawal dari munculnya seks pranikah.

Hubungan seksual diluar nikah menurut Kartini Kartono (1999:18) dilatarbelakangi oleh deviasi situasional kumulatif, di mana situasi tersebut mempengaruhi orang kepada hal-hal yang menyimpang pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja akibat pengaruh lingkungan yang negatif sehingga mereka menganggap bahwa *Free Seks* adalah sebuah adat atau kebiasaan yang berlaku di kalangan Remaja.

Pada umumnya, deviasi situasional yang kumulatif itu merupakan produk dari konflik kultural, yaitu: merupakan produk dari periode-periode dengan banyak konflik kultural. Konflik budaya/kultural ini dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Konflik antara individu dengan masyarakat
- b. Konflik antara nilai-nilai dan praktek-praktekdari dua /lebih kelompok-kelompok sosial.
- c. Konflik-konflik introjektif yang berlangsung dalam diri seorang yang hidup dalam lingkungan sosial penuh dengan norma-norma yang bertentangan. Kartini Kartono (1999:18)

Konflik-konflik budaya ini dapat diartikan pula sebagai situasi sosial yang dipenuhi dengan kelompok-kelompok sosial yang tidak bisa dirukunkan atau didamaikan dan ada banyak golongan berpengaruh yang disebut sebagai pressure-

groups. Sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan, ketakutan dan kecemasan-kecemasan batin yang tidak dapat diintegrasikan oleh banyak individu. Situasi sedemikian ini pada akhirnya mengembangkan tingkahlaku patologis yang menyimpang dari pola umum. Fraksi-fraksi sosial yang terpecah-pecah dengan norma-norma dan system nilai sendiri-sendiri itu memudahkan timbulnya tingkah laku baru yang "Semau Gue" (menurut selera dan criteria sendiri), menyimpang dari tingkah laku umum. salah satunya adalah deviasi-deviasi seksual disebabkan oleh penundaan saat perkawinan jauh sesudah kematangan biologis serta pertimbangan-pertimbangan ekonomis, dan banyak disimulir oleh rangsangan-rangsangan erotik berupa film biru, buku-buku porno dan tingkah laku yang a-susila.

Terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial di kalangan remaja tersebut disebabkan karena pengaruh lingkungan dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan remaja, pengaruh tersebut yang menyebabkan terjadinya *Free Seks* (seks bebas di kalangan remaja). Dari faktor penyebab diatas, sudah dapat dipastikan bahwa remaja tidak bisa disalahkan sepenuhnya mengenai terjadinya penyimpangan perilaku *Free Seks* yang timbul ditengah-tengah lingkungan masyarakat muslim. Sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya *Free Seks*, karena bagi masyarakat muslim aspek negatif dan kerusakan yang diakibatkan *Free Seks* atau kecenderungan untuk melakukan seks bebas menjadi bukti kebenaran nilai al-quran sebagai petunjuk dan pedoman hukum bagi manusia, serta ucapan rasulullah yang menjelaskan makna al-quran atas keharaman Zina.

Belakangan ini praktek seks bebas (*Free Seks*) yang menjalar di kalangan remaja telah menjadi serius. Berubahnya orientasi seks para remaja, dari berhubungan

intim suami istri yang sah kepada pemenuhan hasrat seksual tanpa ikatan apapun (suka sama suka), adalah fenomena umum remaja modren. Mereka menjadi terlalu permisif untuk saling menyentuh, berpelukan, berciuman, petting (bercumbu tanpa melakukan coitus), dan bahkan bersenggama dengan lawan jenis. Memang tidak semua remaja melakukan itu. Tapi penelitian membuktikan bahwa angkanya selalu bertambah dari tahun ketahun. (<http://www.ekuator.com>).

Hasan Gaos (2004: 136) berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pada diri pezina, memang mencelakakan dirinya, akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan keluargayang justru merupakan unsur utama masyarakat. Bukankah Baik dan buruknya suatu masyarakat banyak ditentukan oleh baik atau tidaknya keluarga? Bahkan harus ditegaskan bahwa eksistensi suatu umat tergantung pada kebaikan (moral) ketinggian peradaban kesucian dari kekotoran moral dan noda serta kebersihan dari kehinaan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Sayyid sabiq (1984,1984:88) bahwa perzinahan dapat merusak rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan tali pernikahan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Hal ini menyebabkan seorang anak sering memilih jalan yang sesa, tak kurang melakukan penyelewengan dan pelanggaran hukum.

Jika disandarkan pada keterangan tersebut adalah hal yang sangat berbahaya dan merugikan kehidupan manusia, apabila persoalan *Free Seks* atau hubungan seks yang dilakukan diluar nikah tidak mendapat tanggapan dan penanggulangan pelaku.

*Free Seks* dan dampak negatifnya merupakan persoalan yang tidak dapat dibiarkan, ia menjadi salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. *Free Seks* itu akan membawa dampak yang negatif terhadap moral, psikologis, sosial dan juga akan menimbulkan terjadinya kriminal, yang jelas-jelas bukan merupakan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut pada ketenangan dan ketentraman masyarakat. Disamping itu juga, terdapat hal-hal yang akan mempengaruhi semakin berkembangnya masalah *Free Seks* yang terjadi dimasyarakat yaitu: perkembangan ilmu pengetahuan turut serta mempengaruhi terhadap perilaku seks, dengan meningkatnya informasi dari negara-negara barat yang dikenal dengan pergaulan bebas (*Free Seks*) yang sudah mengesampingkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan menganggap bahwa menikmati seks itu merupakan kebutuhan orang dewasa.

Dilihat dari sisi tertentu, latar belakang remaja melakukan *Free Seks* tampaknya menunjukkan pola dan motivasi berbeda; misalnya karena kalau pacaran tidak melakukan seks pra nikah bukan pacaran namanya, yang diawali dengan cumbuan dan rabaan. Latar belakang sikap remaja yang melakukan *Free Seks* atau seks pranikah pada kerangka global disebabkan pola pergaulan dan interaksi dengan sesama remaja. Pengaruh dominan yang menyebabkan seseorang melakukan seks pranikah adalah pergaulan dan pengaruh terutama maraknya pornografi yang timbul akibat majunya media. Problematika seks bebas jika ditinjau dari perspektif hukum termasuk pelanggaran serius, terutama jika disandarkan kepada hukum Islam. Upaya menanggulangi akibat negatif seks bebas secara benar dan serius menjadi tugas yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Menyardarkan remaja putra dan putri untuk

menghentikan/menghindari segala bentuk *Free Seks* adalah kewajiban setiap orang yang memiliki kesadaran hukum serta mempunyai kepedulian tinggi pada nilai kemanusiaan. Hanya usaha yang sungguh-sungguh dan penanganan serius, persoalan tersebut memungkinkan untuk dapat ditangani.

Mengenai metode atau cara yang tepat untuk menanggulangnya, hal itu tergantung pada keadaan yang dihadapi. Tetapi jika dari skala kualitatif untuk menyadarkan manusia, maka terapi keagamaan menjadi alternatif yang sangat cocok, walaupun tidak disebut sebagai satu-satunya jalan yang tepat. Dalam sistem sosial, menanggulangi seks bebas di kalangan remaja termasuk tugas setiap individu. Mereka adalah bagian tidak terpisah dari suatu lingkungan masyarakat yang tumbuh, hidup bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Pada kerangka lebih spesifik, ulama dipandang sebagai orang berpotensi dan memiliki pemahaman keagamaan mendalam, tampaknya harus menjadi orang pertama yang merasa terpanggil dalam memperbaiki atau merubah kondisi demikian, bukan karena bersumber dari kesadaran atau eksistensi hukum Allah untuk menegakkan kebenaran dan kestabilan hidup dimuka bumi.

Ulama adalah pewaris nabi sesuai dengan tugas dan kedudukan para nabi yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, mengangkat dan merubah satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik secara kualitatif, oleh karenanya mengadakan perbaikan atau merubah kebiasaan remaja yang melakukan *Free Seks* untuk menyadari perbuatannya merupakan tugas yang harus dipikul oleh ulama. Khusus dalam pandangan Islam, Rasulullah Saw telah memberi contoh konkrit dalam menanggulangi persoalan-persoalan sosial. Diantara persoalan yang menggejala

dalam formasi kemasyarakatan adalah masalah *Free Seks* atau dalam fiqih jinayah termasuk kedalam kategori Zina. Mengenai langkah-langkah yang akan dan harus diambil ketika akan menyadarkan pelaku *Free Seks*, dapat disesuaikan dengan keadaan atau situasi yang dihadapi. Alasannya, kesalahan mengambil langkah dalam mengganggu *Free Seks* berhadapan dengan kegagalan bahkan lebih memperburuk situasi.

Masalah *Free Seks* yang telah termasuk persoalan kritis pada lingkup nasional. Tampaknya masalah *Free Seks* sudah menjadi persoalan masyarakat perkotaan yang memiliki fasilitas untuk melakukannya, sebab masalah tersebut sudah muncul sejak lama, kemunculan hal tersebut diawali dengan munculnya remaja putra dan putri yang melakukan seks pranikah sehingga sebagian remaja di kota tersebut berkeinginan untuk melakukannya lagi. Dari berbagai daerah yang menunjukkan adanya kasus *Free Seks*, khususnya di kalangan remaja, salah satu diantaranya adalah Kelurahan Cikaret kecamatan Bogor Selatan.

Dipandang dari sifat keagamaan masyarakat, tampaknya gejala *Free Seks* merupakan keadaan berkontradiksi jika disandarkan pada kultur keagamaan setempat. Masyarakat Kelurahan Cikaret dikenal sebagai masyarakat Islami yang cukup taat melaksanakan ibadah. Mereka hidup dalam kultur religius yang baik secara turun temurun, sejauh menyangkut sikap hidup beragama yang dipahami mereka selalu berusaha untuk melaksanakan dan memegangnya secara teguh, sehingga jika ditemukan hal yang dipandang bertentangan dengan ketentuan agama, masyarakat akan menunjukkan reaksi serempak dan menentangnya baik secara langsung misalnya dengan menikahnya, dikucilkan dan dijauhkan meskipun dinikahkan

dengan laki-laki yang lain maupun secara tidak langsung misalnya dengan ditandai dengan rusaknya kehormatan keluarga.

Walaupun kultur kelurahan Cikaret termasuk kedalam masyarakat perkotaan tetapi tingkat keakraban dan sikap gotong royong yang masih berkembang diantara sesama anggota masyarakat menjadi salah satu ganjalan yang sangat bertentangan dengan kehadiran remaja yang menunjukkan gejala perilaku negatif akibat *Free Seks* dari pergaulan yang bebas. Seluruh masyarakat dan remaja di Kelurahan Cikaret sebagian besar beragama Islam. Ulama mereka diakui dan pada umumnya memiliki kharisma didalam kehidupan masyarakat, bahkan setiap perintah atau petuah dari ulama selalu ditaati dan dilaksanakan.

Penomena masyarakat di Kelurahan Cikaret yang berlangsung saat ini dan juga berdasarkan informasi dari berbagai sumber seperti Tokoh Masyarakat, masyarakat setempat dan Pelaku *Free Seks* diperoleh kesimpulan bahwa perilaku *Free Seks* di kalangan remaja sudah terjadi sejak lama dan hingga saat ini masih adanya peningkatan pelaku *Free Seks* yang ditandai dengan banyaknya remaja putri yang hamil diluar nikah akibat dari *Free Seks*. Hal itu seolah-olah bertentangan dengan keadaan di lingkungan sekitar, dimana nilai-nilai keagamaan di kelurahan cikaret cukup baik . Keberadaan tokoh ulama kelurahan cikaret seperti tidak ada peranannya. Untuk menghadapi permasalahan tersebut diperlukan upaya ulama baik yang sifatnya *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penanggulangan).

Upaya untuk menanggulangi dan mencegah perilaku seks bebas di kalangan remaja tidak bisa dilakukan sepihak, dalam hal ini tokoh agama tetapi juga dari berbagai pihak. Mengingat perilaku seks bebas merupakan salah satu penyakit sosial di

dalam masyarakat maka dalam penanggulangan dan pencegahannya membutuhkan solusi konstruktif dalam rangka menumbuh kembangkan kehidupan yang harmonis, dinamis, dan agamis di lingkungan masyarakat tersebut.

Keberadaan kelurahan Cikaret termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Bogor selatan dalam penanggulangan dan pencegahan perilaku seks menyimpang diperlukan adanya upaya dari pihak pemerintah Kelurahan Cikaret, karena upaya ulama tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pemerintah, untuk itu Kepala Lurah Kelurahan Cikaret telah mempunyai program yang di namai dengan ramah lingkungan dan penyuluhan dari LSM dalam rangka penanggulangi *Free Seks* disamping penanggulangan narkoba di kalangan remaja akibat pergaulan bebas. Pertimbangan dari dua visi tersebut berdasarkan alasan bahwa keduanya berjalan searah dalam rangka membentuk pribadi remaja yang bersih dan berakhlak mulia.

## **B. Perumusan Masalah**

Penelitian tentang upaya Ulama Kelurahan cikaret dalam menanggulangi *Free Seks* di kalangan remaja dengan sandaran persfektif hukum Islam. Mengingat persoalan *Free Seks* dan penanggulangannya, maka penelitian ditujukan pada upaya menjawab persoalan pokok berikut:

1. Bagaimana *Free Seks* yang terjadi di kalangan remaja di Kelurahan Cikaret?
2. Upaya apa saja yang dilakukan ulama Kelurahan Cikaret dalam menanggulangi *Free Seks* di kalangan remaja ?

3. Faktor apa saja yang menunjang dan menghambat dari upaya ulama dalam menanggulangi *Free Seks* di kalangan remaja Kelurahan Cikaret?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Free Seks* yang terjadi di kalangan remaja kelurahan Cikaret
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan ulama Kelurahan Cikaret dalam menanggulangi *Free Seks* di kalangan remaja.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan penunjang dari usaha tersebut.

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah baik secara teoritis maupun praktis dibidang jinayah khususnya yang berhubungan dengan perzinahan.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Ulama terhadap pemecahan permasalahan yang timbul di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perzinahan. agar ulama tidak kesulitan dan lebih aktif dalam upaya memberantas *Free Seks* akibat pergaulan bebas yang dilakukan Remaja Kelurahan cikaret. sehingga tidak bertambah banyak.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa atau setidaknya dapat memperkaya informasi mengenai

masalah tersebut baik sebagai data banding atau solusi dari hasil kegiatan penelitian sejenis yang pernah ada.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Hukum Islam memiliki jangkauan yang universal yang diturunkan oleh Allah SWT guna dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat kelak. Salah satu jalan yang dapat menghantarkan manusia kepada kehidupan yang bahagia adalah dimana manusia itu harus dapat memelihara kehormatan dan keturunannya (*hifzd al-nasl*) sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, yang merupakan salah satu tujuan dari hukum Islam di dunia. Allah melalui firmanNya menunjukkan jalan kepada manusia dengan isyarat perintah atau larangan.

Isyarat perintah merupakan pedoman yang harus dilaksanakan dalam artian tidak boleh dilanggar, sedangkan larangan adalah setiap setiap hal yang harus dihindarkan atau dijauhi. Menerima ketentuan Allah berarti berusaha untuk melaksanakan perintahnya sesuai dengan kesanggupan. Kesadaran untuk melaksanakan perintah Allah berarti berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan jalan menjauhi setiap larangan dan melaksanakan setiap perintahnya, demi kebahagiaan hidup secara pribadi dan kesejahteraan manusia pada umumnya. Hal demikian sesuai dengan hikmah dan tujuan penetapan hukum Islam.

Mengenai tujuan penetapan hukum Islam bagi manusia, Iqbal (2004 : 42) berpendapat bahwa syariat islam sebagaimana syariat agama samawi lainnya bertujuan untuk memelihara lima perkara yang oleh para ahli ushul fiqh sering

diistilahkan dengan al-kulliyat al-khamsah (lima hal yang bersifat universal), kelima hal ini tidak mengalami perubahan dari masa kemasa, dari satu tempat kesatempat lainnya, dari satu rasul kerasul yang lain sampai9 rasulullah Saw. Lima hal tersebut adalah: (1) Memelihara agama, (2) Memelihara jiwa, (3) Memelihara akal, (4) Memelihara keturunan , (5) Memelihara harta.

Bersandar dari penjelasan tentang tujuan penetapan hukum Islam bagi manusia, larangan *Free Seks* dimaksudkan untuk memelihara keturunan , memelihara diri (*Hifhz Al-nafs*), dan pada umumnya memelihara berbagai kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan. Makna pemeliharaan akal atas larangan *Free Seks*, ditujukan kepada upaya memelihara keutuhan dan kesehatan manusia secara fisik maupun psikis. Apabila keutuhan keturunan dalam keluarga tidak dijaga, misalnya: *Free Seks*, maka akibatnya tidak hanya merugikan diri sendiri juga orang-orang sekitarnya akan merasa terganggu dengan *Free Seks* yang dilakukan remaja juga meningkatnya keresahan masyarakat dan intensitas kejahatan semakin naik.

Zakiah Daradjat (1978: 206) berpendapat masa remaja adalah masa peralihan, dimana seseorang berpindah dari kanak-kanak menuju dewasa. Dalam masa ini berbagai perubahan jasmaniah,rohaniah dan social terjadi dengan jelas. Perubahan-perubahan itu biasanya disertai oleh bermacam-macam problema, yang timbul karena tidak dipersiapkannya jiwa remaja untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, ditambah lagi dengan tidak mengertinya orang tua, guru dan masyarakat (dimana remaja hidup) tentang cirri-ciri pertumbuhan yang terjadi dalam masa peralihan

dengan segala tuntutan. Maka akibat itu, terjadilah berbagai problema yang diderita oleh remaja.

Apabila problema itu tidak terselesaikan dalam masa remaja ini, maka seseorang mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk memperbaiki dan mengatasinya, agar dapat hidup sehat dan integritas jiwanya, jika tidak terselesaikan mungkin akan mempengaruhi kehidupannya dikemudian hari. Oleh karena itu masalah yang sering timbul dan muncul ditengah-tengah masyarakat hingga menjadi masalah yang marak sampai saat ini adalah timbulnya *Free Seks* akibat pergaulan bebas di kalangan Remaja.

*Free Seks* adalah Seks Bebas yang dilakukan dengan memilih pasangannya secara bebas, bisa berganti-ganti pasangan kapanpun mereka mau, tanpa terikat hubungan perkawinan, tanpa adanya beban, ikatan dan komitmen atau ikatan yang hanya terjadi pada saat persetubuhan dan ikatan tersebut sirna setelah berhubungan seks dan kedua-duanya saling menikmati tidak ada keterpaksaan juga beban. Untuk itu, persetubuhan yang dilakukan oleh sepasang kekasih dan pelacur tidak termasuk kedalam *Free Seks*, sebab persetubuhan yang dilakukan oleh sepasang kekasih timbul karena adanya komitmen diantara mereka begitu juga pelacur karena adanya keterpaksaan dan adanya faktor ekonomi. ([www . Brontakzine . com / artikel / Sekls . htm](http://www.Brontakzine.com/artikel/Sekls.htm)).

*Free Seks* merupakan perbuatan yang timbul akibat pergaulan bebas sehingga jika dibiarkan akan menimbulkan kurang sehatnya organ reproduksi para remaja, kemudian munculnya berbagai penyakit kelamin yang menular. Mengenai latar belakang *Free Seks*, secara hakiki tidak bersumber dari dorongan bawaan atau

bersifat naluriah. Terdapat asumsi umum pada masalah pelaku *Free Seks*, bahwa perbuatan tersebut disebabkan faktor-faktor tertentu bersifat temporer. Dua faktor yang dipandang umum adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berhubungan pada kondisi kejiwaan atau kepribadian, kurangnya perhatian dari orang tua adalah indikator yang sering dihubungkan dengan penyebab seseorang terjun ke dalam pergaulan bebas sehingga timbul adanya perilaku seks bebas. Sedangkan faktor eksternal dihubungkan pada pergaulan atau hubungan dengan orang sekitar yang telah terlebih dahulu terjun ke dalamnya. Dorongan dari orang yang digauli, pengaruh perkembangan budaya dan media komunikasi. Termasuk pada kondisi kedua tersebut adalah keinginan untuk mencoba dan takut disebut kurang gaul.

Merujuk pada anggapan dasar bahwa terapi keagamaan merupakan alternatif terbaik untuk menanggulangi persoalan *Free Seks*, pada gilirannya tidak dapat disangkal bahwa ulama menjadi sosok manusia yang harus mengambil inisiatif penganggulangan disamping masyarakat pada umumnya. Menempatkan ulama sebagai orang yang harus mengambil peran utama dalam menanggulangi dampak negatif dari adanya *Free Seks*, karena dalam kedudukan sebagai orang yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang agama mereka umumnya dijadikan sebagai rujukan masyarakat.

Sesuai dengan pola terapi keagamaan sebagai alternatif paling baik untuk menanggulangi *Free Seks* secara praktis tindakan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Secara global upaya tersebut dapat meliputi berbagai aspek pendidikan atau pengarahan keagamaan atau bimbingan langsung kepada pelaku *Free Seks*, selain itu juga memberi bimbingan dan penyuluhan umum kepada masyarakat

tentang bahaya yang ditimbulkan, mengadakan konsolidasi dengan LSM atau dengan menyediakan fasilitas untuk mengembangkan bakat dan kreatifitas para remaja atau diantara remaja kelurahan cikaret. Mengenai cara atau metode yang tepat untuk menanggulangnya, tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat. Sesuatu hal yang tampak umum dan sesuai dengan model terapi keagamaan adalah memberikan pemahaman hukum agama secara bertahap dan melalui berbagai cara. Pemberian pemahaman diikuti dengan penjelasan atas bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan maupun akibat hukum yang harus dipikul oleh sipelaku. Anggapan dasar demikian beranjak dari kondisi tertentu sipelaku *Free Seks*. Banyak diantara pelaku *Free Seks* yang menganut agama Islam dan mengetahui bahwa *Free Seks* dalam Islam sama dengan zina tetapi tidak mengetahui dampak negatifnya.

Dari sudut pandang perkembangan sosial, persoalan *Free Seks* biasanya dihubungkan dengan masalah modernisasi dan perkembangan teknologi yang canggih. Kartini Kartono menunjukkan bahwa modernisasi dan perkembangan teknologi yang menciptakan kompleksitas kemasyarakatan telah banyak memunculkan masalah sosial dan gangguan (*disorder*) mental diberbagai lapisan masyarakat. Makin banyak menunjukkan sikap tidak mampu melakukan penyesuaian (*adjustment*) diri terhadap berbagai corak perubahan sosial, mereka mengalami prustasi, ketegangan batin maupun menderita gangguan mental. Hal tersebut juga disebabkan oleh adanya tuntutan kemajuan zaman yang seabantiasa menghendaki persaingan hidup. Suasana kompetitif diwarnai tingkah laku tidak wajar, seperti kriminalitas, spekulatif, manipulasi dan sebagainya. Kondisi tersebut berkembang pada kerusakan mental masyarakat dalam pola kepribadian. Tidak sedikit individu

mengalami kekalutan mental kemudian melakukan kompensasi dengan cara yang tidak sesuai menurut ketentuan norma agama, seperti *Free Seks* (perzinahan) yang tidak bertujuan untuk kesehatan .

Bagi orang-orang yang mempunyai komitmen keimanan tinggi, persoalan *Free Seks* dan dampak negatif yang ditimbulkan merupakan keadaan yang menuntut perbaikan dan menentang untuk dihadapi. Hanya agama yang berhadapan dengan berbagai kegoncangan sosial. Melalui terapi keagamaan, akan lebih mungkin untuk menciptakan masyarakat yang sehat pikiran, kuat jasmani, suci hati dan selalu menjaga keutuhan keturunannya. Ia adalah landasan utama untuk membentuk kesejahteraan sosial, moral, ekonomi dan aspek kehidupan lain dalam memantapkan iklim sosial stabil.

Agama Islam melarang keras tentang seks bebas atau perzinahan karena dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan akhlaq yang mulia, sebab eksistensi atau keberadaan suatu umat itu bergantung pada kebaikan akhlaq, ketinggian peradaban, kesucian dari kekotoran moral dan noda kebersihan dari kehinaan, itulah mengapa Islam melarang keras yang namanya seks bebas dan perlu ditanggulangi secara serius. Dasar penganggulangan *Free Seks* bagi orang Islam, telah diatur dalam hukum Pidana Islam yakni: untuk jarimah zina telah ditetapkan 3 hukuman, yaitu: Dera (*jilid*), Pengasingan (*taghrib*), dan Rajam. Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan untuk pembuat zina tidak muhsan, dan hukuman rajam dikenakan kepada pembuat zina muhsan. Kalau kedua pelaku zina tidak muhsan kedua-duanya, maka dijilid dan diasingkan. Akan tetapi kalau muhsan kedua-duanya maka keduanya dikenai hukum rajam. Kalau salah satunya sudah muhsan sedang

yang lain belum muhsan, maka terhadap yang sudah muhsan dikenakan hukum rajam, sedang terhadap orang yang belum muhsan dikenakan hukum jilid dan pengasingan.. (Ahmad Hanafi, 1967: 263).

Pada masa sekarang timbulnya dan bertambahnya pelaku *Free Seks* makin beragam, namun dalam kerangka ideal setiap upaya unjuk mengantisipasi akibat negatif *Free Seks* harus ditujukan pada sikap merefleksikan nilai-nilai Al-quran. Pertimbangan berdasarkan pembuktian bahwa terapi keagamaan merupakan alternatif terbaik untuk mengembalikan remaja yang terlibat *Free Seks* agar kembali kepada ajaran islam dan mengendalikan kasus negatif dari *Free Seks*, bahkan bukti-bukti menunjukkan bahwa pendidikan disekolah tidak mampu untuk mengambil jalan keluar bagi penyadaran remaja terhadap *Free Seks*.

#### **D. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian tentang upaya ulama dalam menanggulangi *Free Seks* mengambil bentuk penelitian lapangan atau study kasus. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian awal (*study eksploratif*), dilanjutkan dengan penelitian langsung dan pengumpulan data . secara bertahap, penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa fase atau langkah, yaitu:

##### **1. Penentuan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposif) yaitu Kelurahan Cikaret Kec Bogor Selatan. Pemilihan lokasi berdasar pertimbangan bahwa lokasi dapat dijangkau dan telah dikenal dengan baik oleh penulis. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tersedia secara lengkap.

## 2. Penentuan metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode studi kasus yakni: metode untuk mendiskripsikan satuan analisis sebagai satu kesatuan yang terperinci satuan analisis ini dapat berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, kebudayaan atau komunitas. (Cik Hasan Bisri, 2003:62). Adapun kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah suatu peristiwa mengenai *Free Seks* yang terjadi di kalangan Remaja yang ada di Kelurahan Cikaret Kec Bogor Selatan yang ditanggulangi oleh Ulama setempat

## 3. Penentuan Sumber Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka data yang akan dipeoleh bersumber dari responden sebagai data primer yakni orang yang pernah *Free Seks* (Bekas berzina), aparat pemerintahan desa cikaret, tokoh masyarakat dan ulama setempat. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai Bagaimana *Free Seks* terjadi dikalangan remaja kelurahan cikaret!

Pelaku diambil dari beberapa Remaja yang mewakili remaja dan pernah melakukan *Free Seks* adalah: (1) Susi daniati (nama samaran ) dan (2) Sri Susanti (nama samaran ).

Aparat Desa Cikaret yang dijadikan sumber data adalah: (1) Bapak Syafrudin (kepala Lurah Kelurahan Cikaret); (2) Nurhaein (sekretaris desa); (3) Ibu Elly Sahara (kasih sosial).

Ulama dan tokoh masyarakat yang dijadikan responden adalah: (1) Ustad Yunus; (2) ustad M Ishaq; (3) Bapak Aam Hamzah; (4) Ustad M Ali Thaher ; (5) Ustad M Afif Thafifudin A. M.A.

Jenis data yang dihimpun dari tokoh masyarakat atau aparat pemerintah Kelurahan dan ulama adalah mengenai hukum *Free Seks*, tindakan untuk menanggulangi *Free Seks* serta langkah-langkah konkrit yang diambil untuk menanggulangi *Free Seks* sesuai dengan hukum agama. Paduan pendapat ulama dan pemerintah berdasarkan pertimbangan bahwa persoalan *Free Seks* adalah persoalan yang perlu penanganan yang serius, harus ditanggulangi kita bersama. Selain sumber data diatas juga ada sumber data lain yaitu Studi pustaka adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, Buku, Surat kabar, Majalah, Internet, proposal, notulen , agenda lain yang sekiranya dapat membawa kedalam penelitian ini.

#### 4. Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik hasan Bisri, 2003:63). Jenis data dalam penelitian ini adalah data-data mengenai:

- a. *Free Seks* yang terjadi di kalangan remaja Kelurahan Cikaret
- b. Upaya yang dilakukan ulama Kelurahan Cikaret dalam menanggulangi *Free Seks* di kalangan remaja
- c. Faktor Penunjang dan Penghambat dari usaha dalam menanggulangi *Free Seks* di kalangan Remaja Kelurahan Cikaret

#### 5. Penentuan Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan tehnik Interview Yang dilakukan untuk memperoleh data dari responden terutama para ulama, dan masyarakat setempat. Hasil interview ini diharapkan dapat membantu dari penyusunan skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yakni metode yang diajukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. Penerapan metode tersebut adalah dengan jalan mendeskripsikan tau menggambarkan dan mengklasifikasikan data hasil penelitian pada naskah yang telah ditentukan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya berfikir atau premis yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode induktif artinya berfikir dari fakta atau premis bersifat khusus menuju pemahaman yang bersifat umum.